

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (Studi Kasus Yayasan TS Batam)

Oleh
Fiki Arisma Beri
NIM. 170574201096

Abstrak

Pekerjaan ialah bagian yang memegang peranan penting pada kehidupan manusia, dengan adanya pekerjaan manusia dapat memberikan rasa kenyamanan dan penghidupan yang layak dalam memenuhi segala kebutuhannya. Rumusan masalah peneliti adalah bagaimana pengaturan terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Dinyatakan Batal Demi Hukum dan Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Yayasan Ts Batam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Dinyatakan Batal demi Hukum dan untuk mengetahui pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Yayasan Ts Batam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode normatif empiris dan pendekatan untuk mengkaji masalah yang hendak diteliti adalah pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata mengenai syarat sahnya sebuah perjanjian dijelaskan bahwa ketika syarat sah perjanjian secara subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, akan tetapi jika perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat objektif dalam syarat sahnya sebuah perjanjian maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum atau tidak pernah terjadi. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh Yayasan Ts Batam tidak sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan khususnya pada pasal 59 mengenai batas maksimal pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu dan juga tidak sejalan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah secara objektif dalam sebuah perjanjian. pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), pihak Yayasan TS Batam melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kontrak kerja, yang pada pelaksanaannya pekerjaan dari saudara D.Sinaga tidak dapat dilaksanakan dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) karena pekerjaan tersebut bukanlah pekerjaan yang akan selesai dalam waktu tertentu atau bersifat musiman. Pada Pasal 59 ayat (4) menyatakan bahwa perjanjian perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Jika lebih, maka disebut sebagai karyawan tetap.

Kata Kunci: Perjanjian, PKWT, Akibat Hukum.

**JURIDICAL ANALYSIS OF CERTAIN TIME EMPLOYMENT
AGREEMENTS (Case Study of TS Batam Foundation)**

By
Fiki Arisma Beri
NIM. 170574201096

Abstract

Work is a part that plays an important role in human life, with work humans can provide a sense of comfort and a decent living by meeting all their needs. The formulation of the research problem is how to regulate the Specific Time Work Agreement which is declared null and void and how to implement the Specific Time Work Agreement at the Ts Batam Foundation. This study aims to find out the arrangements for specific time work agreements that are declared null and void and to find out the implementation of specific time work agreements at the Ts Batam Foundation. The research method used in this study is the empirical normative method and the approach to studying the problems to be studied is the statutory approach. Based on the results of this study, according to the Civil Law Code regarding the legal requirements of an agreement, it is explained that when the subjective terms of an agreement are not met, the agreement can be canceled, but if the agreement does not meet the objective requirements in the legal terms of an agreement, the agreement is declared null and void or never happened. The implementation of the Specific Time Work Agreement (PKWT) carried out by the Ts Batam Foundation is not in accordance with the Labor Law, specifically in article 59 concerning the maximum limit for the implementation of work agreements for a certain time, and is also not in line with the Civil Code concerning objective legal requirements in an agreement. implementation of a specified time work agreement (PKWT), the TS Batam Foundation violated the provisions of laws and regulations regarding work contracts, in which the work of D.Sinaga's sister cannot be carried out with a specified time work agreement system (PKWT) because the work is not a job that will be completed within a certain time or is seasonal. Article 59 paragraph (4) states that a specified time work agreement (PKWT) may only be executed for a maximum of two years and may only be extended once for a maximum period of one year. If more, then it is referred to as a permanent employee.

Keywords: Agreement, PKWT, Legal Consequences.